



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Kepala Dinkes adalah Pemimpin Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Camat adalah kepala kecamatan di wilayah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
9. Kepala UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah kepala unit kerja pada Dinkes yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perorangan yang disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinkes.
- (2) UPT Puskesmas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Puskesmas Colomadu I;
 - b. UPT Puskesmas Colomadu II;
 - c. UPT Puskesmas Jaten I;
 - d. UPT Puskesmas Jaten II;
 - e. UPT Puskesmas Jatipuro;
 - f. UPT Puskesmas Jatiyoso;

- g. UPT Puskesmas Jenawi;
- h. UPT Puskesmas Kerjo;
- i. UPT Puskesmas Mojogedang I;
- j. UPT Puskesmas Mojogedang II;
- k. UPT Puskesmas Ngargoyoso;
- l. UPT Puskesmas Kebakkramat II;
- m. UPT Puskesmas Kebakkramat I;
- n. UPT Puskesmas Gondangrejo;
- o. UPT Puskesmas Jumantono;
- p. UPT Puskesmas Jurnapolo;
- q. UPT Puskesmas Karanganyar;
- r. UPT Puskesmas Karangpandan;
- s. UPT Puskesmas Matesih;
- t. UPT Puskesmas Tasikmadu; dan
- u. UPT Puskesmas Tawangmangu.

BAB III

KATEGORI PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, UPT Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan :
 - a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.
- (2) UPT Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi UPT Puskesmas kawasan perkotaan dan UPT Puskesmas kawasan perdesaan.
- (3) UPT Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi UPT Puskesmas non rawat inap dan UPT Puskesmas rawat inap.
- (4) Kategori UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan UPT Puskesmas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinkes sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. kepala tata usaha; dan
 - c. penanggung jawab.

- (2) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Puskesmas

Pasal 8

- (1) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPT Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Bagian Ketiga
Kepala Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala tata usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala tata usaha merupakan tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Kriteria kepala tata usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
- (4) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam perkantoran UPT Puskesmas.

Pasal 10

Tugas kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;

- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaksanakan koordinasi sistem informasi Puskesmas;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) membawahi pelayanan.
- (4) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinkes.
- (5) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bawah penanggung jawab sebagaimana pada ayat (1) dapat ditunjuk koordinator pelayanan.
- (6) Penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas atas usulan penanggung jawab terkait.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Puskesmas, kepala tata usaha dan penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala Puskesmas, kepala tata usaha dan penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala puskesmas, kepala tata usaha, dan penanggung jawab wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup intern Puskesmas yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Puskesmas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas, kepala tata usaha dan penanggung jawab bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Puskesmas, kepala tata usaha dan penanggung jawab wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab langsung pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Puskesmas, kepala tata usaha dan penanggung jawab dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas, kepala tata usaha dan penanggung jawab dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Puskesmas menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala Puskesmas, kepala tata usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 84



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum




METTY FERRISKAR

NIP. 19760417199903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO